

# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. ( 0450 ) 22026 – 22027 Parigi

#### KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor: 503/9714/DISDIK

#### **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca

Surat Permohonan Kepala SD INPRES PALAPI Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor: 426/0205Kepsek, Tanggal 8 September 2014.

Menimbang

a. bahwa benar SD INPRES PALAPI belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1972 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

 b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

memberi Izin kepada

Pertama

Nama SD

: SD INPRES PALAPI

Alamat

: Jln. Trans Sulawesi Desa Palapi

Kecamatan

: TAOPA

Tahun Berdiri

: 1972

Kedua

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 15 September 2014

Kabupaten Parigi Moutong

H. ARDI, S.Pd, MM Pembina Tkt. I